

## **Moral Hazard in Market Activities: A Textual and Contextual Perspective Review of Hadith**

**Agus Miswanto**<sup>1,2\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

<sup>2</sup> Doctoral Student at Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

\*corresponding email: [agus\\_miswanto@ummgl.ac.id](mailto:agus_miswanto@ummgl.ac.id)

DOI: [10.31603/cakrawala.4222](https://doi.org/10.31603/cakrawala.4222)

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Moral Hazard;  
Market; Text-  
Context;  
Prophet's Hadith

*The purpose of this research is to analyze at the moral hazard of market activity in the Prophet's hadith. The market is a place where traders can engage in economic activity in order to make a profit. Some traders are forced to compromise their morality due to profit motivation. This is a qualitative descriptive research. This study employs the hermeneutic method, which entails examining the text and context in order to fully comprehend the prophet's hadith. The findings of this study show that Allah despises the market, which is an expression of the prophet's feelings about the types of market activity carried out by traders that are prohibited by Shari'a. Usury, gharar, and maisir are examples of traders' moral hazard behavior, which causes injustice and harm to third parties.*

---

### **ABSTRAK**

**Article Info:**  
Submitted:  
21/11/2020  
Revised:  
14/04/2021  
Published:  
30/06/2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji moral hazard pada aktivitas pasar dalam hadits Nabi. Pasar merupakan tempat aktivitas ekonomi para pedagang dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Karena faktor motivasi keuntungan, sebagian para pedagang harus mempertaruhkan moralitas mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memahami hadis nabi secara komprehensif, penelitian ini menggunakan metode hermeneutika, yaitu melihat sisi teks dan konteksnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, merupakan ekspresi nabi terkait bentuk-bentuk aktivitas pasar yang dilakukan oleh para pedagang, yang dilarang oleh syariat. Perilaku moral hazard para pedagang diantaranya riba, gharar, maisir, yang menimbulkan kezaliman dan kerugian kepada pihak lain.

---

## **PENDAHULUAN**

Hadits nabi merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, bahkan kadang Hadits nabi berfungsi sebagai sumbu rujukan utama karena *nash* al-Qur'an tidak ditemukan. Oleh karena itu, Hadits Nabi memiliki peran sentral dalam konteks menjadi basis penemuan hukum Islam. Hingga saat ini, Hadits nabi menyediakan referensi yang berlimpah untuk penemuan-penemuan hukum Islam, dibandingkan dengan

al-Qur'an. Hanya saja yang menjadi persoalan utama dalam konteks Hadits, adalah cara dan metode pemahaman Hadits yang ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakfahaman seseorang dalam menggunakan dan memahami Hadits justru menimbulkan pemahaman yang kontradiktif dengan semangat al-Qur'an. Kesalahan utama dalam pemahaman Hadits adalah kurangnya wawasan komparatif, mengabaikan *siyaq*, *asbab wurud* Hadits, dan terlalu berpegang pada *dhahir al-nash* (Shah, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pemahaman Hadits-Hadits tentang *moral hazard* aktivitas pasar. Secara kuantitatif, jumlah Hadits nabi SAW yang berbicara tentang pasar cukup banyak, karena setiap kitab Hadits tidak terlepas dari pembicaraan tentang materi tersebut. Hanya saja, ketika dikontekskan dengan perkembangan baru hukum ekonomi syariah, yaitu *moral hazard*, masih sangat terbatas referensi yang ada. *Moral hazard* merupakan persoalan yang sangat penting dalam hubungannya dengan masalah hukum ekonomi. Hanya saja, persoalan tersebut masih sangat sedikit diperhatikan oleh para ahli hukum ekonomi syariah, dan dalam kajian ekonomi konvensional juga masih dalam taraf pengembangan. Hal ini diungkapkan oleh Baker (1996) sebagai berikut.

*"..., the concept of "moral hazard" is one of the most important, and least well understood, of the analytical tools applied to these and other social responsibility questions. Whether the topic is products liability law, workers' compensation, welfare, health care, banking regulation, bankruptcy law, takings law, or business law, moral hazard is a central part of the law and economics explanation of how things as they are came to be ....."*

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan umat manusia dari semenjak era klasik hingga sampai saat ini, dari era barter hingga penggunaan uang digital untuk transaksi di pasar. Oleh karena kegiatan bisnis di pasar merupakan bagian penting dalam ajaran muamalah dalam Islam, Banyak *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadits yang membahas tentang persoalan tersebut. Bahkan nabi secara khusus menyatakan bahwa perdagangan yang baik merupakan usaha yang paling utama dan paling baik bagi manusia. Pernyataan nabi SAW ini menunjukkan bahwa bisnis merupakan aspek yang sangat strategis bagi kehidupan umat manusia. Karena perputaran rezeki ekonomi itu memungkinkan terjadi di antara umat manusia, karena faktor kegiatan bisnis. Karena bisnis itu mengharuskan bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk saling tukar informasi, komunikasi, menjalin relasi, yang dalam Bahasa agama disebut sebagai silaturahmi, maka di sinilah rahasia sembilan pintu rezeki itu terbuka lebar untuk manusia.

Hadits di atas memberikan motivasi bagi orang-orang Islam untuk melakukan kegiatan bisnis di pasar. Karena muatan pesannya sangat positif dan *driving motivation*. Hanya saja ada Hadits lainnya yang bernada negatif terkait dengan pasar. Dalam Hadits itu diungkapkan bahwa pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah SWT. Pernyataan nabi SAW yang seolah kontradiktif sehingga perlu dilakukan kajian lebih

mendalam sehingga tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap Hadits nabi SAW. Oleh karena itu, pembacaan terhadap Hadits tidak cukup berhenti pada aspek tekstualnya saja, tetapi harus dicari makna konteks yang relevan.

Ketika dihadapkan kepada *nash* Hadits, secara tekstual, Hadits Nabi SAW berbicara tentang berbagai bisnis yang memang terlarang yang tidak boleh dioperasikan dalam kehidupan pasar. Sehingga, tidak setiap bisnis di pasar itu baik dan legal, tetapi ada kegiatan-kegiatan bisnis yang memuat perilaku kotor, *moral hazards*. Ada beberapa kegiatan bisnis yang dinyatakan ilegal oleh syariat ataupun peraturan perundang-undangan karena adanya cacat moral dan hukum di dalamnya (*moral hazard*). Dalam konteks peradaban manusia, setiap kebudayaan telah mengatur hubungan bisnis yang legal dan yang tidak. Dalam dunia modern saat ini, setiap negara juga memiliki aturan-aturan tertentu terkait dengan pembatasan-pembatasan bisnis itu. Dalam konteks keagamaan, agama juga telah mengatur tentang nilai-nilai normatif mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Dalam ajaran Islam, ada aturan-aturan ataupun pembatasan-pembatasan yang tidak boleh untuk dilanggar oleh para pelaku bisnis. Ada banyak sumber norma dalam syariat Islam terkait dengan hubungan bisnis tersebut, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama.

Karena pentingnya masalah nilai-nilai hukum dan juga etika praktis dalam kegiatan bisnis, penelitian ini mencoba melihat konstruksi *moral hazard* dalam aktivitas bisnis di Pasar yang terdapat dalam Hadits-Hadits Nabi SAW. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada Hadits-Hadits nabi SAW yang terkait dengan praktik *moral hazard*. Penulis melihat Hadits nabi dari sisi teks dan konteksnya, serta bagaimana implikasinya dalam praktik bisnis modern.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif analitik kualitatif. Penelitian ini menelusur kitab-kitab Hadits terutama *al-kutub al-tis'ah*, yang memuat tentang *moral hazard* aktivitas pasar. Untuk menemukan Hadits-Hadits yang relevan, peneliti menelusur melalui kitab-kitab standar *al-kutub al-tis'ah* dan kitab-kitab Hadits kontemporer, seperti yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Untuk memperoleh data secara cepat, peneliti menggunakan perangkat penelusuran Hadits online, yaitu al-maktabah al-syamilah al-haditsah dan sunnah.one. Dari Hadits-Hadits yang ditemukan dari penelusuran ini, kemudian dipilih yang relevan dengan topik kajian, kemudian disajikan sesuai dengan tema yang dibahas.

Untuk menemukan dan merekonstruksi makna Hadits yang disajikan, penulis menggunakan teori yang ditawarkan oleh Najwah (2008) dalam bukunya *Ilmu Ma'anil Hadits Metode Pemahaman Hadits Nabi: Teori dan Aplikasi*. Pendekatan yang ditawarkan ada dua, yaitu pendekatan historis dan pendekatan hermeneutika. Pendekatan historis adalah proses analisis secara kritis terhadap autentisitas teks-teks Hadits dari aspek sanad maupun matan. Dengan ungkapan lain, bahwa pendekatan ini

dipergunakan untuk menguji validitas teks-teks Hadits yang menjadi sumber rujukan. Hanya saja, penulis dalam penelitian ini tidak menguji satu persatu sanad Hadits yang ada, tetapi penelitian ini hanya memfokuskan tentang penilaian ulama-ulama Hadits yang telah melakukan riset tentang Hadits tersebut. Sementara analisis historis terhadap matan adalah untuk menemukan keterkaitan makna Hadits dengan realitas masa lalu yang dikenal dengan *asbabul wurud* suatu Hadits, baik mikro ataupun makro. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan makna autentik kandungan Hadits itu, yaitu keterkaitan makna teks dan konteks-nya.

Lebih lanjut, *asbab wurud al-Hadits* termasuk dalam kajian hermeneutika dan pendekatan ini merupakan pendekatan makna terhadap suatu teks. Secara Bahasa, hermeneutika mengandung makna penafsiran atau menafsirkan sesuatu. Sedangkan secara praktis dalam penelitian ini, hermeneutika dimaknai sebagai penafsiran terhadap makna yang terkandung dalam narasi Hadits yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan para pembacanya (Najwah, 2008). Dengan dua pendekatan di atas, Hadits-Hadits yang terkait dengan *moral hazard* dapat dipahami secara komprehensif dengan ditemukan ide dasar dari makna Hadits itu, yang kemudian dapat dikontekstualisasikan dalam aspek kehidupan kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pasar sebagai tempat pertarungan dan pertarungan moralitas

Secara Bahasa, kata *souq* merupakan bentuk masdar terambil dari *saqa-yasuqu-sauq* yang bentuk pluralnya *aswaq*, yang mengandung makna mengemudi, membawa, mengangkut, dan menyampaikan. Pasar disebut *souq* karena perdagangan atau barang yang diperjualbelikan itu dibawa dan diangkat ke tempat itu, sehingga disimpulkan bahwa *souq* adalah tempat jual-beli (Ibn-Mandzur, 2002). Secara istilah, *souq* dalam bahasa Arab merujuk pada pusat perbelanjaan atau tempat perdagangan. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut *souq* (pasar) adalah bazar, yang diambil dari Bahasa Persia (Utaberta & Asif, 2019). Istilah bazar ini kemudian dibawa dan diperkenalkan oleh orang-orang Portugis ke Barat, terutama wilayah Prancis (Pishqadam & Bahrami, 2019). Di negara-negara Arab istilah Bazar digunakan untuk menyebut bagian dari pasar (Awad, 1989). Di Indonesia, digunakan istilah pasar, kemungkinan pengaruh dari Bahasa Persia, karena para penyebar Islam awal masuk ke Indonesia, pada umumnya adalah para pedagang berasal dari Persia (Laffan, 2015). Menurut Mahfudz (2014), pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dalam bentuk barang dan jasa antara penjual dan pembeli

#### 1. Redaksi Hadits

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دُبَابٍ فِي رِوَايَةِ هَارُونَ وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا  
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Ishaq bin Musa al-Anshori keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyadh telah bercerita kepadaku Ibn Abi Dubab dalam riwayat Harun dan Ansori, telah menceritakan kepadaku al-harits dari Abdurahman bin Mahran pembantunya Abu Hurairah dari Abu Hurairah RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid-nya, dan negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. (HR Muslim).

Secara sanad, para ahli Hadits menyatakan kualitas Hadits ini adalah sahih. Syaikh Al-Bani (1988) menyebut sebagai sahih dalam kitab *takhrijnya sahih al-jami' al-shagir*, nomor Hadits 167. Dalam sahih Muslim, Hadits ini berada di bab *fadhl al-julus fi Mushallah ba'd al-Subh wa fadhl al-Masajid* di bawah kitab *al-masajid wa al-mawadhi' al-Shalat* dengan nomor Hadits 671. Dalam sahih Ibn Hibban, Hadits ini ditempatkan dalam bab *dzikr al-Bayan bi anna khair al-Biqah fi al-dunya al-Masajid*, dengan nomor Hadits 1600. Dalam Kitab Sunan al-Kubra yang ditulis oleh Imam al-Baihaqi, Hadits ini masuk dalam bab *Fadhl al-Masajid wa fadhl 'Imaratiha fiha bi al-shalati*. Dalam kitab sahih Ibn Huzaimah, Hadits ini ditempatkan dalam bab *fadhl al-masajid idz hiya ahabb al-bilad ila Allah*, dengan nomor Hadits 1293.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami al-mas'udi, dari Wail Abi Bakar, dari Ibayah bin Rifa'ah bin rafi' bin Khudaij, dari kakeknya, rafi' bin Khudaij, berkata: Rasulullah SAW ditanya, "kerja apa yang paling baik itu?" Beliau (Rasulullah) menjawab: "Orang bekerja dengan tangannya, dan dan setiap jual beli yang baik (mabrur)". (HR Imam Ahmad) (Al-hakim, 2002).

Secara sanad menurut Syu'aib ar-Arnouth, bahwa Hadits ini berkualitas hasan *lighairih*. Sementara Syaikh Albani dalam kitabnya *silsilat al-ahadits al-sahihah*, berpendapat bahwa Hadits ini adalah sahih dengan dua jalur riwayat, yaitu: jalur Rafi' bin Khudaij yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di bawah bab *Musnad al-Syamiyin*, dengan nomor Hadits 17265; dan jalur al-Mas'udi dari Wail bin Daud, dari 'Ibayah bin Rifa'ah, yang diriwayatkan oleh imam Thabrani dan Imam Hakim. Hadits juga tercantum dalam kitab Imam al-Suyuthi *al-Jami' al-Shaghir*, dengan nomor Hadits 1913.

## 2. Memahami makna teks Hadits

Dalam teks Hadits di atas, Nabi SAW menyebut pasar sebagai tempat yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah SWT. Secara redaksional, nabi membandingkan dua tempat yang berbeda yang dan dihubungkan secara berlawanan, yaitu masjid dan pasar. Masjid merupakan tempat orang-orang Islam melaksanakan Shalat, berzikir, dan berdoa. Masjid merupakan tempat di mana manusia berhubungan dengan Tuhan-nya, sehingga sering diasosiasikan dengan tempat suci. Sementara pasar merupakan aktivitas manusia untuk menjalin hubungan muamalah berupa bisnis dan transaksi. Sehingga dari sisi fungsi, kedua tempat ini memiliki peran yang berbeda bagi manusia, sehingga aktivitas di kedua tempat ini berbeda dan tidak boleh sama. Ketika aktivitas pasar masuk masjid, maka fungsi dan tujuan masjid menjadi berubah.

Secara *bayani*, lafaz *abghadhu* menunjukkan kepada sesuatu yang dibenci dan tidak disukai. Dana para ulama *ushul* menggunakan kata tersebut sebagai suatu ungkapan yang merujuk pada makna kemakruhan. Sehingga secara *bayani*, kesimpulan dari teks Hadits di atas bahwa hukum pasar adalah makruh. Makruh secara istilah, adalah suatu larangan yang indikasinya tidak terlalu kuat, ketika suatu aktivitas yang dilarang itu ditinggalkan akan mendapatkan pahala, dan ketika dilakukan tidak mendapatkan sanksi. Tetapi, ketika disandingkan dengan teks Hadits lain sederajat atau yang lebih tinggi kedudukannya, maka kesimpulan hukum makruh itu akan ditinjau ulang. Ini karena ada Hadits-Hadits lain bahkan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang aktivitas pasar yang bernada positif dan motivasi.

Ketika dihubungkan dengan Hadits yang ke-2, maka Hadits ke-1 nampak saling bertolak belakang (*ta'arud*). Hadits ke-2, memberikan penegasan bahwa usaha yang paling baik adalah melakukan perdagangan yang baik. Aktivitas di pasar adalah usaha perdagangan, dan itu termasuk usaha yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Dengan menggunakan metode *mafhum mukhalafah* (Miswanto, 2019), Hadits ke-2 dapat dipahami bahwa usaha yang paling buruk adalah perdagangan yang *fajir* (mengandung dosa). Kedua aspek usaha dagang, yang baik dan yang mengandung dosa, dapat terkumpul dan bertemu dalam aktivitas pasar. Dengan metode *al-jam' wa al-taufiq* (Miswanto, 2019), Hadits ke-2, memperjelas makna Hadits yang ke-1 dengan memberikan *takhsis* (pengkhususan), yaitu bahwa Allah SWT membenci perilaku dagang di pasar yang mengandung dosa karena perilaku zalim dan merugikan pihak lain. Sebaliknya juga, Allah SWT sangat menyukai perilaku yang baik dalam perdagangan di pasar, seperti kejujuran, transparan, tidak curang, dan sebagainya.

Dalam QS al-Furqan ayat 20, Allah menjelaskan bahwa para nabi dan rasul yang diutus adalah orang-orang yang biasa pergi ke pasar. Ketika menafsirkan ayat ini, yaitu mereka para nabi dan rasul pergi ke pasar, Ibn Katsir mengartikan bahwa para nabi dan rasul pergi ke pasar dalam rangka untuk bekerja

dan melakukan perdagangan (Katsir, 1998a). Profesi para nabi yang demikian itu tidak bertentangan dan mengurangi status dan derajat mereka sebagai seorang nabi dan rasul. Ayat 20 ini, sesungguhnya merupakan jawaban Allah SWT terkait dengan perspektif orang-orang kafir yang salah terkait dengan kenabian dan kerasulan yang terdapat dalam ayat sebelumnya yaitu al-Furqan 7-8. Dalam pandangan mereka bahwa seorang nabi dan rasul tidak pantas ke pasar untuk mencari nafkah dan berdagang. Perspektif yang keliru ini kemudian diluruskan oleh Allah SWT. Dengan demikian, aktivitas pasar merupakan aktivitas menjadi bagian spirit kenabian, yaitu para nabi dan rasul terlibat dalam menghidupkan dan mewarnai corak kegiatan dalam pasar.


Dengan menghadirkan *nash* yang berbeda dan mengkomparasikan Hadits di atas dengan dalil lain, seperti Hadits dan ayat Al-Qur'an, maka ketika Hadits itu dipahami secara tekstual saja akan bertentangan dengan kandungan Hadits lain dan ayat al-Qur'an yang juga berbicara tentang pasar. Oleh karena itu, pemahaman tekstual Hadits harus tafsirkan ulang sehingga tidak bertentangan dengan semangat al-Qur'an. kemungkinannya, makna yang dimaksudkan dalam Hadits di atas bukan dalam pengertian pasarnya itu sendiri, tetapi aktivitas perdagangan yang ada di dalam pasar yang tidak selaras (sejalan) dengan aturan syariat. Dalam banyak Hadits, nabi SAW memberikan penjelasan terkait dengan aktivitas pasar yang dilarang, seperti perbuatan riba, *gharar*, *maisir*, dan *dhalim* yang merugikan manusia. Sehingga secara tekstual, Hadits di atas dapat dipahami dengan kaidah *ithlaqul kull wa iradatul Juz'i* (disebutkan aspek pasar secara keseluruhan, tetapi yang dimaksudkan adalah bagian aktivitas tertentu saja yang dimaksudkan untuk dilarang, bukan keseluruhannya).

### 3. Memahami Konteks Historis Hadits

Secara historis, Rasulullah dan para sahabat banyak terlibat dalam kehidupan bisnis, sehingga berbagai pasar di jazirah Arab pernah mereka kunjungi. Praktik bisnis atau dagang yang menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy direkam dalam surat Quraisy, yang mana ketika musim dingin mereka melakukan perjalanan misi dagang ke selatan, wilayah Yaman dan sekitarnya. Sementara pada saat musim panas, mereka melakukan misi dagang ke utara, seperti Syiria, Lebanon, Palestine, Iraq, dan sekitarnya (Katsir, 1998b). Rekaman Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab, khusus orang-orang Quraisy terbiasa dalam aktivitas bisnis di pasar. Antonio (2008) mencatat ada sekitar 13 pasar yang menjadi pusat perdagangan Arab masa Jahiliyah sebelum Islam, yaitu: *Daumatul Jandal*, *al-Mushaqqar* (Bahrain al-Ahsha), *Suhar* (Oman), *Daba* (Oman), *Shihr*, *Souq Aden* (Yaman), *Souq San'a* (Yaman), *al-Rabiyah* (Hadramaut), *Ukaz*, *Zil-Majaz*, *Mina*, *an-natah*, dan *al-Hijr (al-Yamamah)*. Dalam konteks kehidupan Rasulullah sendiri, beliau merupakan sosok yang sangat lekat dengan kehidupan

pasar, dari semenjak muda hingga umur 40 tahun, beliau seorang pedagang yang tangguh dan berhasil (Khoiruddin, 2010).

Demikian juga sahabat-sahabat lainnya, seperti Abu bakar al-Shidiq, Umar ibn al-Khatib, Usman bin Affan, Abdurahman bin Auf, dikenal sebagai saudagar Quraish yang berhasil. Oleh karena itu, ketika sahabat Abdurahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' oleh Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Rabi' menawarkan harta dan istrinya untuk diberikan kepada Abdurahman bin Auf. Tetapi Abdurahman bin Auf menyatakan bahwa semua itu tidak perlu, justru dia menanyakan adakah pasar di Madinah, kemudian Sa'ad bin Rabi' menunjukkan pasar Qainuqa'. Kemudian Ibn Auf berdagang di pasar tersebut dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Al-Bukhari, 2001). Sejarah ini memberikan gambaran, bahwa pasar adalah urat nadi kehidupan masyarakat Arab, yang mana orang-orang Arab itu tidak mungkin untuk terlepas diri, dan tidak mungkin pula bahwa pasar merupakan tempat yang dibenci dan tidak disukai oleh nabi SAW, karena realitas kehidupan beliau adalah seorang pedagang, yang aktif dalam kegiatan pasar. Gambar 1 merupakan peta rute perjalanan dagang suku Quraish pada musim panas dan musim dingin.



**Gambar 1.** Peta dagang Quraisy pada dua musim berbeda (Khalil, 2003)

#### a. Konteks Mikro

Di samping banyak para sahabat yang berprofesi sebagai pedagang, ada juga sebagian sahabat nabi SAW yang berkehidupan sederhana, tidak berbisnis. Mereka pada umumnya adalah *ahlu suffah*, yaitu sahabat-sahabat nabi yang tinggal bersama Nabi di sekitar masjid Nabawi. Para sahabat ini pada umumnya adalah orang yang giat dalam belajar dan aktivitas ibadah *mahdhah*, tetapi dalam urusan dunia pada umumnya sangat sederhana (Al-Dharri, 2000). Salah seorang sahabat Nabi, yang dikenal sebagai *ahlu suffah*



adalah Abu Hurairah. Beliau merupakan orang yang dekat dengan Nabi, penuntut ilmu yang ulung, sehingga digolongkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadits Nabi SAW (Al-Khatib, 1982).

Hadits ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah saat sedang di dalam masjid Nabawi, dimana saat keduanya sedang duduk bersantai dalam rangka untuk menunggu waktu Shalat. Oleh karena itu, Hadits ini baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam baihaqi, dan Ibn Huzaimah ditempatkan dalam bab keutamaan masjid, bukan dalam bab jual beli atau pasar. Diketahui bahwa Abu Hurairah adalah sahabat nabi yang hidup sangat dekat dengan Rasulullah dengan memiliki tempat tinggal berdekatan dengan nabi di sekitar masjid Nabawi. Ungkapan Nabi SAW yang disampaikan kepada Abu Hurairah sesuai dengan konteks kehidupan Abu Hurairah. Secara historis, Abu Hurairah adalah “orang masjid” yang mengurus masjid nabi, dan bukan seorang pedagang yang bergulat di pasar, sehingga kehidupan ekonominya “miskin” dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya (Al-Khatib, 1982). Boleh jadi, ungkapan nabi ini sebagai penghiburan terhadap orang-orang seperti Abu Hurairah yang hidupnya diabdikan untuk mengurus masjid dan agama, sehingga tidak sempat mengurus ekonomi dengan berdagang di pasar.

#### b. Konteks Makro

Dalam konteks makro, bahwa realitas masyarakat Arab yang rata-rata berprofesi pedagang, menjadikan segala ruang untuk dimanfaatkan untuk bisnis atau berdagang. Bahkan juga masjid dimanfaatkan untuk tempat jual beli. Oleh karena itulah, nabi SAW membandingkan dua tempat yang fungsinya berbeda, yaitu masjid dan pasar. Beliau memberikan penegasan bahwa kedua tempat itu harus difungsikan sebagai layaknya fungsi awal tempat itu. Aktivitas pasar tidak diperkenankan di masjid, demikian juga sebaliknya. Dalam konteks Madinah, ketika belum ada pemisahan aktivitas pasar dan masjid, ada suatu peristiwa yang menjadikan Rasulullah SAW bersedih, yaitu para sahabat Nabi pernah meninggalkan beliau saat berdiri sedang berkhotbah, dalam rangka untuk menyambut kafilah dagang yang datang dari luar kota. Peristiwa yang menjadikan sedih Rasulullah SAW itu terekam dalam QS al-Jumu'ah 9-10. Peristiwa itulah, yang kemudian menjadikan Nabi SAW untuk melakukan pembatasan yang ketat dan membedakan dua tempat antara pasar dan masjid.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ

صَلَاةٌ فَفُؤُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “apabila kalian melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah, “Allah tidak akan memberikan keuntungan perdagangan anda”. Dan ketika anda melihat orang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, maka katakanlah, “Allah tidak akan mengembalikannya untuk anda” (HR al-Tirmidzi).*

Hadits Abu Hurairah ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika ada orang yang melakukan perdagangan di dalam masjid, kita diperintahkan untuk mendoakan pedagang untuk tidak beruntung, yang menguatkan bahwa masjid merupakan tempat steril dari perdagangan. Dari Hadits ini, menurut Imam al-Tirmidzi, menjadi alasan bagi sebagian ulama untuk memakruhkan jual beli di dalam masjid. Dan pendapat ini merupakan hasil *istinbath* dari Imam Ahmad dan Ishaq bin Ruwaihah. Sementara pendapat lainnya, diberikan rukhsah untuk berjual beli di dalam masjid (Al-Tirmidzi, 1977). Kemudian nabi SAW menjelaskan bahwa tujuan masjid adalah dalam rangka untuk mengingat Allah SWT dengan cara beribadah dan membaca Al-Qur’an di dalamnya, bukan aktivitas lainya seperti jual beli.

Peristiwa sejarah, pada zaman Madinah inilah, kemudian terwariskan kepada generasi berikutnya dan menjadi memori masal masyarakat Muslim. Hal ini terlihat dalam kehidupan para salaf, khususnya sahabat dan tabiin, sebagaimana direkam oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatho’* (Hadits no 601) tentang Atha’ bin Yasar (seorang ulama tabi’in) misalnya mengungkapkan sebagai berikut:

كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ، وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا. فَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ

Artinya: *“Jika Atha bin Yasar melewati orang yang berjual-beli di masjid, ia memanggilnya dan menanyakan apa yang ia bawa dan apa yang ia inginkan? Jika orang tersebut menjawab bahwa ia ingin berjual beli maka Atha akan berkata: silakan anda pergi ke pasar dunia, karena di sini adalah pasar akhirat”. (HR Malik). (Anas, 1985).*

Atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik di atas memberikan penjelasan bahwa orang pada masa itu mencoba untuk melakukan perdagangan di dalam masjid, sehingga para salaf (sahabat dan juga *tabi’in*) menghalau mereka untuk berpindah tempat dagang di pasar dunia. Hal ini karena masjid merupakan pasar akhirat, yaitu aktivitas yang mendatangkan pahala akhirat semata.

Dalam Hadits di atas, nabi SAW menyebutkan dua tempat yang berbeda sebagai wadah aktivitas manusia. Masjid merupakan wadah aktivitas

manusia untuk mengingat Allah, Shalat dan membaca Al-Qur'an. Aktivitas yang mulia mendatangkan Ridha dan kecintaan Allah kepada pelakunya. Demikian juga halnya Pasar yang merupakan tempat aktivitas manusia untuk berbisnis dan mencari keuntungan dunia. Banyak aktivitas transaksi yang dilakukan oleh manusia di pasar, dengan cara-cara yang baik yang selaras dengan aturan syariat, tetapi juga ada aktivitas transaksi yang bertentangan dengan aturan syariat serta mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan ungkapan lain, bahwa pasar dimana bisnis itu terjadi, memungkinkan terjadinya atau munculnya *moral hazard* dalam kegiatan transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Akibat pelanggaran syariat yang berimplikasi pada kezaliman terhadap salah satu pihak; atau transaksi atas suatu objek yang diharamkan oleh syariat, mengakibatkan ketidak sukaan atau kebencian Allah SWT terhadap pasar yang demikian itu. Sehingga kecaman Nabi SAW bahwa pasar merupakan tempat yang paling dibenci dan tidak sukai oleh Allah SWT terkait secara khusus tentang transaksi-transaksi kotor dan ilegal yang melanggar ketentuan syariat. Dalam banyak Hadits yang lain, Nabi SAW banyak menyebut bentuk transaksi bisnis yang dilarang oleh syariat yang harus dihindari oleh orang Islam, seperti *maisir*, *gharar*, dan *riba*. *Illegal business* dan *moral hazard* yang terjadi di pasar itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tentang pasar yang dibenci itu.

#### **B. *Moral hazard* aktivitas pasar era sekarang: kontekstualisasi Hadits**

Secara Bahasa *moral hazard*, berasal dari kata *moral* dan *hazard*. Kata *moral* berasal dari Bahasa Latin, yaitu *mos*, dan pluralnya *mores* yang bermakna cara hidup, adat, atau adat kebiasaan. Sementara *hazard* bermakna rusak atau kerusakan. *Moral hazard* secara istilah, memberi keuntungan secara individual atau oknum tertentu, dengan merugikan pihak lainnya (Sirojudin et al., 2018). Secara genealogis, *hazard* merupakan Bahasa Inggris kuno yang terbentuk dari Bahasa Perancis kuno, yaitu *hasart* atau *hasard*, yang mengandung makna permainan dadu di mana peluangnya diperumit oleh sejumlah aturan di luar akal sehat. Kemudian pada abad ke-19, istilah dadu *hazard* menjadi istilah yang populer di Inggris dan Amerika. Sehingga kata *hazard* merujuk pada suatu makna, yaitu peluang yang membahayakan. Dalam perkembangannya saat ini, *hazard* tetap menjadi elemen sentral dalam kumpulan makna yang membedakan dari 'risiko; dan 'bahaya' (Baker, 1996). *Moral hazard* yang pada awalnya berkembang di lingkungan perjudian, kemudian istilah ini meresap dalam aktivitas ekonomi dimana dunia asuransi merupakan yang mengambil istilah ini untuk pertama kalinya (Kotowitz, 1989). Dalam konteks asuransi, ada referensi kuat untuk karakter kecerobohan dan tipu muslihat (Djelic & Bothello, 2013). Orang yang diasuransikan, seperti orang yang baik, tidak ceroboh atau nakal. Tetapi, karena kecerobohan dan tipu daya, seperti semua dosa, berpotensi hadir

bahkan pada orang baik. Dengan demikian, *moral hazard* bukan hanya orang yang ‘tidak bermoral’, tetapi juga merupakan ciri dari hubungan asuransi itu sendiri (Baker, 1996).

Menurut sebagian para ahli, bahwa secara praktis *moral hazard* sesungguhnya sudah *exist* pada era klasik yang digunakan dalam konteks peminjaman uang. Pedagang Yunani dan Romawi, misalnya menggunakan teknik pinjaman ‘*bottomry*’ untuk mentransfer risiko mereka kepada pemberi pinjaman, dengan meminjam uang dengan klausul kontrak, yang membatalkan utang jika kapal atau kargo hilang di laut. Sehingga ketika kapal hilang di laut, maka segala pinjaman yang ada dianggap tidak ada (Rowell & Connelly, 2012).

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, istilah *moral hazard* masih sangat jarang digunakan. Padahal istilah ini, sudah menjadi jamak dalam kajian ekonomi konvensional atau kajian hukum ekonomi. Pada akhir-akhir ini, istilah *moral hazard* terdengar sayup-sayup muncul dalam kajian lembaga keuangan syariah. Istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada perbuatan moral yang buruk (*al-akhlak al-sayyi’ah*). *Moral hazard* dalam ekonomi syariah dapat diidentifikasi dalam 5 bentuk pelanggaran yaitu: terhadap hukum, terhadap transparansi informasi, prinsip tanggung jawab, prinsip kejujuran, dan prinsip empati (Sirojudin et al., 2018). Sementara Muhammad (2004) dalam bukunya, *Etika Bisnis Islami*, menggunakan istilah *mal-bisnis* untuk merujuk pada *moral hazard*. Walaupun Muhammad tidak menggunakan istilah *moral hazard*, tetapi prinsip-prinsip yang beliau perkenalkan nampaknya sangat relevan dengan nilai-nilai *moral hazard*. Menurutnyanya, *mal-bisnis* adalah segala perbuatan bisnis yang tidak baik yang terlarang secara moral, yang berakibat pada kerugian lain.

Pada era klasik Islam, pasar merupakan tempat bertemunya para pedagang dan konsumen secara fisik, di mana para pedagang membawa barang dagangannya dengan cara diangkut dengan armada *kafila* berupa unta dan kuda. Sehingga fungsi pasar selain sebagai tempat bertemunya manusia dan barang dagangan, juga memiliki fungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan kebutuhan masyarakat saat itu. Pada era sekarang, pasar tidak semata-mata fisik, tetapi juga segala sarana yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli, permintaan dan persediaan, baik berupa barang dan jasa, dengan menggunakan alat tukar berupa mata uang. Oleh karena itu pasar pada era sekarang, cakupannya sangat luas sekali dibandingkan pada era klasik.

Menurut para ahli, pasar pada era modern saat ini memiliki keragaman dan bermacam-macam. Oleh karena itu, para ahli membedakannya dalam beberapa kategori. Mahfudz (2014) membagi pasar dalam enam kategori, yaitu berdasarkan wujudnya; berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan legalitasnya, berdasarkan luas jangkauannya, berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, dan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan lagi dalam dua bentuk, yaitu konkret (nyata) dan abstrak (tidak nyata). Pasar nyata adalah pasar yang

mempertemukan langsung antara penjual dan pembelinya di suatu tempat tertentu. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang menghubungkan penjual dan pembeli, yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, dan barang yang menjadi objeknya tidak langsung diperoleh. Berdasarkan waktu terjadinya, pasar dibedakan dalam lima kategori yaitu, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Sedangkan berdasarkan legalitasnya, pasar dibedakan dalam dua kategori, yaitu pasar resmi dan pasar gelap. Berdasarkan luas jangkauannya, pasar dibedakan dalam tiga kategori yaitu pasar lokal, nasional dan internasional. Sedangkan berdasarkan pada hubungannya dengan proses produksi, pasar dibedakan dalam dua macam, yaitu pasar *output*, yaitu pasar yang memperjualbelikan produk barang hasil produksi; pasar *input* adalah interaksi penawaran dan permintaan barang dan jasa sebagai masukan untuk proses produksi. Sementara berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan dalam dua macam yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.

Dilihat dari perkembangan pasar pada era modern di atas, bahwa pasar mengalami keberlanjutan yang luar biasa bagi peradaban manusia. Pasar dari bentuk yang sederhana pada masa lalu, bertransformasi menjadi beberapa bentuk pasar yang sebelumnya tidak ada dalam sejarah. Beberapa bentuk pasar yang tidak ditemukan pada era klasik, tetapi mawujud pada era sekarang, untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern, seperti pasar abstrak, pasar gelap, pasar *input-output*. Berdasarkan perspektif syariat, ragam pasar yang ada juga menunjukkan pada nilai-nilai aktivitas pasar yang baik-legal dan juga nilai-nilai yang buruk-ilegal (*moral hazard*). Oleh karena itu, kehadiran syariat untuk manusia dalam rangka untuk memberikan penerang sehingga manusia mampu membedakan mana yang halal dan yang haram, yang *mafsadah* dan yang *sahih*, serta yang batil dan yang hak.


Ketidak sukaan Allah SWT terhadap pasar, sesungguhnya bukan dimaksudkan terhadap pasarnya itu sendiri, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Tetapi, Allah tidak menyukai aktivitas *moral hazard* yang terjadi di pasar, yang berdampak kepada kezaliman dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu moral dan hukum yang sangat jelas kepada para pelaku pasar, mana perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan mana perbuatan-perbuatan bisnis yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ

مَحَارِمُهُ، إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dia berkata: aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Halal itu jelas, dan haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang mutasyabihat (samar-samar), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah terlepas diri untuk agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar wilayah yang terlarang, hampir-hampir dia terjebak ke dalamnya. Ingatlah sesungguhnya setiap raja memiliki tempat terlarang, dan ingatlah sesungguhnya larangan Allah di atas bumi ini adalah segala sesuatu yang diharamkan-Nya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging (darah), sekiranya itu baik maka baik pula seluruh tubuh itu, tatkala itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah, itu adalah hati. (HR Bukhari).

Dalam Hadits di atas, Nabi SAW menjelaskan tentang nilai-nilai moralitas yang harus dijunjung tinggi oleh orang Islam dalam setiap kegiatan muamalah. Hadits ini juga menekankan tentang kehati-hatian bagi setiap orang Islam untuk tidak terjebak masuk dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Ada beberapa kegiatan di pasar yang masuk dalam kategori terlarang, diantaranya adalah *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidak jelasan yang menyebabkan kerugian), dan *riba* (mengambil tambahan secara *dhalim*). Aktivitas-aktivitas mengakibatkan kezaliman dan kerugian secara ekonomi kepada salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lainnya. Oleh karena itu, para pelaku pasar harus berhati-hati terhadap tiga aktivitas terlarang ini dengan segala manifestasinya. Selain ketiga aktivitas ini, ada beberapa aktivitas yang masuk dalam kategori *moral hazard*. Muhammad (2004) telah mengidentifikasi jenis-jenis praktik mal-bisnis yang tidak diperkenan untuk dilakukan dalam syariat Islam. Berdasarkan penelitiannya, paling tidak ada tujuh macam praktik mal-bisnis yang harus dihindari, yaitu: 1) Riba; 2) mengurangi timbangan (takaran); 3) *gharar* dan judi; 4) penipuan (*al-ghabn* dan *tadlis*); 5) penimbunan; 6) skandal, korupsi, dan kolusi; 7) monopoli dan oligopoli (Gambar 2).



**Gambar 2.** Aktivitas pasar haram vs halal

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar yang dibenci oleh Allah dalam Hadits bukan mutlak pada konteks pasarnya secara umum, tetapi sebagian aktivitas yang ada di dalam pasar yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Perbuatan-perbuatan inilah sangat dicela oleh Allah dan Nabi-Nya. Nabi SAW dikenal sebagai seorang aktif berbisnis di pasar dan memahami seluk beluk kehidupan pasar. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan nilai-nilai dasar di dalam berbisnis di pasar kepada para sahabat dan juga seluruh kaum muslimin. Nilai-nilai kebaikan menjadi sendi utama bagi setiap orang untuk saling tolong menolong, dan tidak menyusahkan dan merugikan saudaranya. Orang pergi ke pasar dalam rangka untuk mencari kebutuhan yang ia perlukan, oleh karena itu ketika ia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tentu akan sangat mengecewakannya dan menambah kesulitan hidupnya. Oleh karena nilai-nilai kehalalan dan kebaikan, seperti amanah, transparan, dan kejujuran, menjadi sendi penting dalam menjaga dinamika pasar supaya tetap pada jalur yang benar, yang diridai oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bani, N. (1988). *Sahih al-Jami' al-Shagir wa Ziyadatuh* (3 ed.). al-Maktab al-Islami.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2001). *Sahih al-Bukhari* (Cet. 1). Dar Ibn Katsir.
- Al-Dharri, H. S. (2000). *Abu Hurairah Shahib Rasulillah wa Khadimuhu* (1 ed.). Dar al-nafais.
- Al-hakim, A. A. M. bin A. (2002). *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain al-Juz al-Tsani* (M. A. Q. 'Atho (ed.); 2 ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Khatib, M. U. (1982). *Abu Hurairah Riwayatul Islam* (3 ed.). Maktabah Wahbah.
- Al-Tirmidzi, M. bin I. bin S. (1977). *al-Jami' al-Sahih-Sunan al-Tirmidzi* (A. Syakir, M. F. Abdulbaqi, & I. 'Athwah 'Iwadh (ed.); 2 ed.). Mustafa al-bab al-halabi.
- Anas, M. Bin. (1985). *al-Muwatha'* (M. F. A. Baqi' (ed.); 1 ed.). Dar Ihya al-Turats al-Islami.
- Antonio, M. S. (2008). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager* (N. M. Ali & C. H. Sholehudin (ed.); 9 ed.). Pro LM.
- Awad, J. A. (1989). *Islamic souqs (bazaars) in the urban context : the Souq of Nablus*. Kansas State University Manhattan, Kansas USA.
- Baker, T. (1996). On the Genealogy of Moral Hazard. *Texas Law Review*, 75(2), 237–292.
- Djelic, M., & Bothello, J. (2013). Limited liability and its moral hazard implications : the systemic inscription of instability in contemporary capitalism. *Theory and Society*, 42(6), 589–615. <https://doi.org/10.1007/s11186-013-9206-z>
- Ibn-Mandzur, A. M. bin M. (2002). *Lisanul Arab al-Mujallad al-'Asyir*. Dar Shadir.
- Katsir, A. F. I. bin U. bin. (1998a). *Tafsir al-Qur'an al-'adzim al-Juz al-Sadis* (S. bin M. Al-salamah (ed.); 2 ed.). Dar al-Thaibah li an-nasyr wa al-tauzi'.
- Katsir, A. F. I. bin U. bin. (1998b). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim al-Juz al-Tsamin* (S. bin M. Al-salamah (ed.); 2 ed.). Dar al-Thaibah li an-nasyr wa al-tauzi'.

- Khalil, S. A. (2003). *Atlas of the Qur'an: Places, Nations, and Landmarks* (1 ed.). Darussalam.
- Khoiruddin. (2010). Pasar Islam. *ASAS*, 2(2), 61–72.
- Kotowitz, Y. (1989). Moral Hazard. In J. Eatwell, M. Milgate, & P. Newman (Ed.), *Allocation, Information and Markets* (hal. 207–208). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-20215-7\\_21](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-20215-7_21)
- Laffan, M. (2015). *Sejarah Islam di Nusantara* (M. Azis & A. Hadiyono (ed.); 1 ed.). Bentang.
- Mahfudz, A. A. (2014). *Pasar dan Instrumen Keuangan Islam* (1 ed.). Universitas Terbuka.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam* (Z. B. Pambuko (ed.); 1 ed.). Magnum Pustaka Utama.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islami* (1 ed.). UPP AMP YKPN.
- Najwah, N. (2008). *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi* (1 ed.). Cahaya Pustaka.
- Pishqadam, M., & Bahrami, B. (2019). Study on The Evolution of The Nature of Bazaar in Shiraz: From Traditional Bazaar to Modern Shopping Malls. *the 4 International Conference on Researches in Science & Engineering*.
- Rowell, D., & Connelly, L. B. (2012). A History of the Term Moral Hazard. *The Journal of Risk and Insurance*, 79(4), 1051–1075. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2011.01448.x>
- Shah, F. bin A. (2013). Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Malaysia. *Analytica Islamica*, 2(2), 193–216.
- Sirojudin, M. R., Abdurahman, & Bayuni, E. M. (2018). Moral Hazard di Lembaga Keuangan Syariah Menurut Pandangan Islam. In D. Ahmadi, Muhammad Roji Iskandar, A. Nurrahman, M. Suherman, & S. Diari (Ed.), *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syari'ah* (hal. 326–333). UNISBA.
- Utaberta, N., & Asif, N. (2019). The Role of Traditional Market in the Traditional Islamic Cities: Case Studies of Tabriz Bazaar and Grand Bazaar Tehran. *International Journal of Engineering and Technology*, 8(1.9), 622–625. <https://doi.org/10.14419/ijet.v8i1.9.30074>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License